

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun Hak Keperdataan yang dimaksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PuuViii/2010 dalam arti luas makna hubungan keperdataan adalah mencakup perlindungan hukum, mempunyai hak dan kewajiban diantara kedua orangtua dengan anaknya. Hubungan tersebut meliputi, hubungan antara anak dengan ayah biologisnya segi nashab, perwalian, waris dan tanggung Jawab Nafkah
2. Dalam pandangan empat ulama' madzhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali terkait hak dan status anak yang lahir tanpa adanya perkawinan, semua dari ke empat madzhab sepakat bahwasannya anak *li'an* atau anak hasil zina tidak memiliki hubungan nashab atas bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya saja. Adapun dasar hukum naqli yang digunakan adalah dari hadits tentang *firasy*. Sehingga berakibat tidak adanya hubungan waris, perwalian dan tanggung jawab nafkah antara anak dengan bapak biologisnya.
3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 perspektif Hukum Islam, memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah ada bentuk tanggung jawab oleh bapak biologisnya mengenai perihal tanggung jawab nafkah kepada anak biologisnya, hal ini dapat diterima dalam hukum Islam dikarenakan konsep nafkah tidak

berdampak secara signifikan terhadap hukum syar'i yang telah ditetapkan dengan maksud tidak ada aturan dalam bentuk syarat dan rukun secara spesifik yang ditetapkan oleh hukum syara' seperti halnya waris, perwalian dan nashab, maka dari itu tanggung jawab pemenuhan biaya hidup, biaya pendidikan dan nafkah adalah sebagai bentuk takzir atau hukuman bagi seorang ayah terhadap anak biologisnya. Dampak negatifnya adalah akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi karena banyaknya Interpretasi yang berbeda beda melalui Frasa "*Hubungan Perdata Terhadap Ayah dan Keluarga Ayahnya*" sehingga ada yang menyimpulkan kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi nashab dan hak waris.

## **B. Saran**

1. Bagi para masyarakat umum diharapkan untuk lebih mengetahui status anak luar nikah, dan implikasinya terhadap hak-haknya, serta diskriminasi terhadapnya, sehingga muncul kesadaran atas dampak negatif dari pergaulan bebas dan perzinaan, serta lebih menghargai urgensi perkawinan terhadap keberlangsungan generasi tanpa diskriminasi.
2. Bagi orang-orang yang hukum Islam alangkah baiknya sebelum membagi warisan kepada anak luar nikah harus memahami terlebih dahulu ketentuan dan syarat-syarat bagaimana membagi warisan bagi anak luar nikah. Dalam hukum Islam anak luar nikah bisa mendapatkan bagian waris hanya dari ibunya dan keluarga ibunya saja.